



**PUTUSAN**

Nomor 13/Pid.B/2021/PN Blg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudianto Sibuea;
2. Tempat lahir : Laguboti;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/26 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parluasan Desa Sibuea Kec. Laguboti

Kabupaten Toba;

7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sudianto Sibuea pada tahap penyidikan tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa Sudianto Sibuea ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 13/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUDIANTO SIBUEA**, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ” **Penganiayaan**” sebagaimana **dalam Dakwaan Tunggal** diatur dan diancam pidana dalam **Pertama Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUDIANTO SIBUEA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan Penjara** Dikurangkan selama terdakwa menjalani masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
- **NIHIL**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUDIANTO SIBUEA Pada tanggal 09 September 2020, sekira pukul 21.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 berada di Komplek SMP N. 4 Laguboti Desa Sibuea Kec. Laguboti Kab. Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige. "Dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka "Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 21.00 wib pada saat saksi bersama dengan saksi BUDI FERDIANTO TAMBUNAN sedang berada di daerah Desa Hutahaean, saksi KRISTOFEL JOON SIBUEA dihubungi oleh terdakwa SUDIANTO SIBUEA Alias Pak GOPAS, selanjutnya saksi KRISTOFEL JOON SIBUEA mengajak saksi dan Saksi BUDI FERDIANTO TAMBUNAN untuk pulang kerumahnya yang beralamat di Komplek SMP Negeri 4 Laguboti Desa Sibuea Kec. Laguboti Kab. Toba, dimana saksi KRISTOFEL JOON SIBUEA mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa SUDIANTO SIBUEA Alias Pak GOPAS sudah ribut dikampung, setelah kami sampai di rumah saksi KRISTOFEL JOON SIBUEA sambil duduk, tiba-tiba pelaku terdakwa SUDIANTO SIBUEA Alias Pak GOPAS bersama dengan istri dan ibunya langsung masuk kedalam rumah saksi KRISTOFEL JOON SIBUEA sambil membentak-bentak saksi KRISTOFEL JOON SIBUEA, kemudian saksi KRISTOFEL JOON SIBUEA mengatakan kepada terdakwa SUDIANTO SIBUEA Alias Pak GOPAS supaya duduk dulu biar bisa dibicarakan dengan tenang, dimana pada saat itu terdakwa SUDIANTO SIBUEA Alias Pak GOPAS mengatakan bahwa istri dari saksi KRISTOFEL JOON SIBUEA memasang music dengan sura yang kencang hingga membuat pelaku terdakwa SUDIANTO SIBUEA Alias Pak GOPAS terganggu di dalam rumahnya, namun pada saat itu terdakwa SUDIANTO SIBUEA Alias Pak GOPAS langsung mencekik leher dari saksi KRISTOFEL JOON SIBUEA dengan menggunakan tangan kananya sambil terdakwa SUDIANTO SIBUEA Alias Pak GOPAS mengatakan "au do jago-jago dison, au do mambae peraturan dihuta on (aku nya preman dikampung ini, aku nya yang membuat peraturan dikampung ini)"

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi KRISTOFEL JOON SIBUEA mencoba melepaskan tangan dari terdakwa SUDIANTO SIBUEA Alias Pak GOPAS dari lehernya namun terdakwa SUDIANTO SIBUEA Alias Pak GOPAS tetap memegang kuat leher dari saksi KRISTOFEL JOON SIBUEA hingga berkisar lebih kurang 5 (lima) detik saksi KRISTOFEL JOON SIBUEA berhasil melepaskan tangan terdakwa SUDIANTO SIBUEA Alias Pak GOPAS dari bagian lehernya. Adapun akibat yang dialami oleh saksi KRISTOFEL JOON SIBUEA atas peristiwa penganiayaan yang dialaminya tersebut ianya mengalami kesakitan dan terdapat luka memar pada bagian lehernya . Setidak-tidaknya dengan cara atau perbuatan terdakwa semacam itu menyebabkan korban KRISTOFEL JOON SIBUEA mengalami luka lecet di leher diduga akibat trauma benda tumpul.

Berdasarkan hasil Visum ET Repertum RSUD Daerah PORSEA untuk korban KRISTOFEL JOON SIBUEA Nomor : 118 / 445 / VER / RSU / IX / 2020, tanggal 10 September 2020 yang di tanda tanganni oleh dr. NITA ASINARA SITORUS adalah dengan Kesimpulan : - dijumpai luka lecet di leher diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kristofel Joon Sibuea (Saksi Korban), dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan di Penyidik sebagai saksi korban dalam perkara ini;
  - Bahwa saksi adalah korban kekerasan fisik, yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
  - Bahwa kekerasan fisik yang saksi alami terjadi pada hari Rabu tanggal 9 September 2020, sekitar pukul 21.00 WIB, di kompleks SMP Negeri 4 Laguboti, Desa Sibuea, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, tepatnya di dalam rumah saksi;
  - Bahwa kekerasan fisik yang saksi alami yaitu Terdakwa mencekik leher saksi dengan tangan kanan Terdakwa;
  - Bahwa kronologis peristiwa tersebut bermula saat istri saksi yang bernama saksi Surya Puspita Salim memutar musik di rumah seperti biasa sekira pukul 20.00 WIB – 21.00 WIB, pada saat itu saksi sedang keluar, kemudian saksi ditelepon dari nomor yang tidak saksi kenal sambil marah-marah



mencaci maki saksi, lalu saksi tanya “siapa ini”, ia menjawab “aku si Anto (Terdakwa)”, kemudian saksi tanya lagi “emang gara-gara apa sih, kenapa kau marah-marah”, Terdakwa menjawab “itu tape mu bunyi-bunyi brisik”, lalu saksi katakan “inikan masih jam sembilan, sedangkan istri mu aja pasang-masang tape sampai jam sebelas malam tidak jadi masalah, sedangkan musik keyboard aja sampai jam dua belas bahkan jam satu malam toh juga gak jadi masalah, di Polsek aja bunyi tapenya sampai jam dua belas malam toh juga gak jadi masalah, lah ini istri saksi masih jam sembilan kamu marah-marah kepada saksi”, kemudian Terdakwa mengatakan “pulang dulu kau”, lalu saksi pulang ke rumah bersama teman-teman saksi. Setelah sampai di rumah, saksi menyuruh istri saksi untuk mematikan musik tapenya, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi bersama ibu Terdakwa dan istri Terdakwa, yang mana posisi saksi saat itu sedang duduk bersama teman-teman saksi di ruang tamu, kemudian Terdakwa langsung mendekati saksi dan menunjuk-nunjuk saksi sambil mengatakan “kau jago-jago disini, aku preman disini, aku yang bikin peraturan disini”, lalu saksi katakan kepada Terdakwa “duduk lah dulu kau disini, biar kita omongin baik-baik, kalau ada yang salah nanti bisa kita bicarakan”, kemudian Terdakwa mengatakan “tidak bisa, bukan kau yang mengatur aku, aku nya jago-jago disini”, lalu saksi tanyakan kembali “masalah apa rupanya”, Terdakwa menjawab “istri mu pasang-masang tape”, saksi katakan “istri mu pun pasang-masang tape kenapa gak kau marahi juga”, dan tiba-tiba Terdakwa langsung mencekik leher saksi, lalu saksi berdiri kemudian memegang tangan Terdakwa dengan maksud supaya Terdakwa melepaskan genggaman tangannya dari leher saksi, setelah lepas kemudian saksi maki-maki Terdakwa dan mau membalas memukul Terdakwa tetapi ibu Terdakwa langsung meleraikan sehingga saksi tidak jadi memukul Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama ibu Terdakwa, dan istri Terdakwa kembali pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi, musik di rumah saksi saat itu sudah dimatikan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencekik leher saksi, posisi saksi sedang duduk dan Terdakwa dalam posisi berdiri;
- Bahwa jarak rumah saksi ke rumah Terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada saat ditelepon oleh Terdakwa saksi sedang berada di warung sambil minum tuak;
- Bahwa pada saat itu saksi masih dalam keadaan sadar pada saat itu karena saksi baru meminum 1 (satu) gelas tuak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu teman saksi ada 4 (empat) orang;
  - Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi, posisi pintu rumah saat itu dalam keadaan terbuka;
  - Bahwa saksi melihat Terdakwa pada saat itu, dalam kondisi sadar tidak dipengaruhi minuman beralkohol;
  - Bahwa sebelum kejadian Terdakwa mencekik saksi, saksi dengan Terdakwa memang sudah lama tidak pernah mengobrol;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi merasa kesakitan pada bagian leher saksi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari, tetapi anak-anak saksi menjadi trauma karena melihat kejadian tersebut;
  - Bahwa anak saksi ada 3 (tiga) orang dan masing-masing masih berumur 3 (tiga) tahun, 5 (lima) tahun, dan 7 (tujuh) tahun;
  - Bahwa anak saksi melihat Terdakwa mencekik leher saksi dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
  - Bahwa saksi tidak ada pergi berobat setelah kejadian tersebut;
  - Bahwa saksi ada melakukan visum;
  - Bahwa sebelum kejadian, saksi pernah berselisih paham dengan Terdakwa;
  - Bahwa setelah kejadian, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 datang ke rumah saksi untuk meminta maaf, dan telah saksi maafkan namun saksi menginginkan proses hukum harus tetap berjalan terhadap Terdakwa karena Terdakwa bertindak seperti preman;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar seluruhnya kecuali mengenai perbuatan mencekik yang menurut Terdakwa tidak benar, bahwa Terdakwa hanya menarik kerah baju saksi dan Terdakwa menarik kerah baju saksi Kristofel Joon Sibuea menggunakan tangan sebelah kiri bukan tangan sebelah kanan ;
2. Surya Puspita Salim, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
  - Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan Terdakwa telah mencekik leher suami saksi yang bernama saksi Kristofel Joon Sibuea;
  - Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa mencekik leher saksi Kristofel Joon Sibuea karena saksi berada dilokasi pada saat itu;
  - Bahwa saksi melihat Terdakwa mencekik leher saksi Kristofel Joon Sibuea dari jarak kurang lebih 1½ (satu setengah) meter;
  - Bahwa Terdakwa mencekik leher saksi Kristofel Joon Sibuea pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB, di Komplek SMP Negeri

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Laguboti, Desa Sibuea, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, tepatnya di dalam rumah saksi;

- Bahwa genggam tangan Terdakwa bisa terlepas dari leher saksi Kristofel Joon Sibuea karena saksi Kristofel Joon Sibuea menarik tangan Terdakwa;
- Bahwa anak saksi melihat Terdakwa mencekik leher saksi Kristofel Joon Sibuea dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa benar saksi ada memutar musik pada malam hari;
- Bahwa menurut saksi musik yang saksi putar tidak sampai kedengaran ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui musik yang saksi putar tidak kedengaran sampai rumah Terdakwa karena tetangga sebelah rumah saksi mengatakan musik yang saksi putar tidak begitu keras;
- Bahwa saksi sering memutar musik tetapi tidak setiap hari;
- Bahwa istri Terdakwa juga sering memutar musik pada malam hari;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak ada mencekik leher saksi Kristofel Joon Sibuea, Terdakwa hanya menarik kerah baju saksi Kristofel Joon Sibuea tetapi kuku tangan Terdakwa mengenai leher saksi Kristofel Joon Sibuea;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa di jadikan Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menarik kerah baju saksi Kristofel Joon Sibuea dan kuku tangan Terdakwa mengenai leher saksi Kristofel Joon Sibuea;
- Bahwa Terdakwa menarik kerah baju saksi Kristofel Joon Sibuea pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB, di Komplek SMP Negeri 4 Laguboti, yang beralamat di Desa Sibuea, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa yang berada di Komplek SMP Negeri 4 Laguboti, Terdakwa mendengar dari arah rumah saksi Kristofel Joon Sibuea yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, terdengar suara speaker musik yang sangat kuat dan ribut hingga membuat Terdakwa menjadi terganggu di dalam rumah Terdakwa untuk melakukan aktivitas, ditambah lagi istri Terdakwa pada saat itu kurang sehat membuatnya terganggu untuk beristirahat. Selanjutnya Terdakwa pun menghubungi saksi Kristofel Joon

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sibuea melalui handphone dengan mengatakan “pelankan dulu suara speaker mu, jadi terganggu aku di rumah, karna istriku pun lagi kurang sehat”, kemudian saksi Kristofel Joon Sibuea menjawab “kenapa rupanya, sedangkan main musik keyboard bisanya, tapi tunggu lah ini mau datang aku kerumah”, kemudian sekira pukul 21.30 WIB, saksi Kristofel Joon Sibuea menelepon Terdakwa dengan mengatakan “datanglah kerumah sudah di rumah aku”. Kemudian Terdakwa langsung datang kerumahnya bersama dengan ibu Terdakwa, dan istri Terdakwa, setelah Terdakwa sampai dirumahnya saksi Kristofel Joon Sibuea langsung mengatakan kepada Terdakwa “kenapa rupanya”, lalu Terdakwa langsung emosi dan Terdakwa langsung memegang kerah baju saksi Kristofel Joon Sibuea sambil mengatakan “kau tidak ada perasaanmu bertetangga, kau aja terus yang buat keributan disini, kayak premanya kau ku lihat”, kemudian saksi Kristofel Joon Sibuea langsung mendorong Terdakwa untuk melepaskan tangan Terdakwa dari kerah baju saksi Kristofel Joon Sibuea, Selanjutnya 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang pada saat itu berada di dekat saksi Kristofel Joon Sibuea langsung meleraikan Terdakwa dan menarik Terdakwa untuk keluar rumah, selanjutnya Terdakwa langsung pulang meninggalkan tempat tersebut bersama dengan ibu Terdakwa, dan istri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menarik kerah baju saksi Kristofel Joon Sibuea dengan posisi Saya berdiri saling berhadap-hadapan dengan saksi Kristofel Joon Sibuea dari jarak kurang lebih 50 cm (lima puluh sentimeter);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan saksi Kristofel Joon Sibuea;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum karena masalah tindak Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam berkas perkara pidana ini, berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: 118/445/VER/RSUD/IX/2020 tertanggal 10 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nita Asinara Sitorus dengan Kesimpulan bahwa terhadap seseorang yang bernama Kristofel Joon Sibuea dijumpai luka lecet di leher yang diduga akibat trauma benda tumpul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kronologis peristiwa bermula pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa berada di dalam rumahnya yang berada di Komplek SMP Negeri 4 Laguboti, Desa Sibuea, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Terdakwa mendengar dari arah rumah saksi Kristofel Joon Sibuea yang terpisah dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, suara speaker musik yang sangat kuat dan ribut sehingga membuat Terdakwa menjadi terganggu untuk melakukan aktivitas, dan istri Terdakwa pada saat itu kurang sehat membuat Terdakwa dan istrinya yang sedang sakit terganggu untuk beristirahat, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Kristofel Joon Sibuea melalui handphone dan meminta untuk memelankan suara speaker, dalam komunikasi tersebut saksi Kristofel Joon Sibuea menjawab: "kenapa kalau orang lain yang main musik keyboard bisa", kemudian saksi Kristofel Joon Sibuea mengatakan akan datang ke rumah, dan setelah sampai di rumah, saksi Kristofel Joon Sibuea menyuruh saksi Surya Puspita Salim untuk mematikan musik tapenya, yang mana posisi saksi Kristofel Joon Sibuea saat itu sedang duduk bersama teman-temannya di ruang tamu, kemudian sekira pukul 21.30 WIB, saksi Kristofel Joon Sibuea menelepon Terdakwa dengan meminta Terdakwa untuk datang kerumah saksi Kristofel Joon Sibuea, kemudian Terdakwa datang bersama dengan ibu dan istri Terdakwa, setelah sampai dirumah saksi Kristofel Joon Sibuea, Terdakwa dan saksi Kristofel Joon Sibuea terlibat adu argumentasi, dan Terdakwa yang emosi langsung mencekik leher saksi Kristofel Joon Sibuea, kemudian saksi Kristofel Joon Sibuea mendorong Terdakwa untuk melepaskan tangan Terdakwa dari leher saksi Kristofel Joon Sibuea, setelah itu 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang pada saat itu berada di dekat saksi Kristofel Joon Sibuea meleraï Terdakwa dan menarik Terdakwa keluar rumah, Terdakwa selanjutnya pulang meninggalkan rumah saksi Kristofel Joon Sibuea bersama dengan ibu dan istri Terdakwa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 118/445/VER/RSUD/IX/2020 tertanggal 10 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nita Asinara Sitorus diperoleh kesimpulan bahwa terhadap seseorang yang bernama Kristofel Joon Sibuea dijumpai luka lecet di leher yang diduga akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa setelah saksi Kristofel Joon Sibuea mengalami luka tersebut, saksi Kristofel Joon Sibuea masih dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi Kristofel Joon Sibuea untuk meminta maaf atas perbuatannya, dan hal tersebut dimaafkan oleh saksi Kristofel Joon Sibuea;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **Sudianto Sibuea**, sebagai subyek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada pengertian “Barang siapa” tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah memenuhi kualitasnya sebagai subyek hukum, sehingga unsur “Barang siapa” telah terpenuhi,

**Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan tidak didefinisikan secara jelas oleh KUHPidana khususnya di dalam Bab – IX tentang “Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai Dalam Kitab Undang-Undang”, akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP oleh R. Soesilo bahwa berdasarkan Yurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang. Dengan demikian penganiayaan adalah tiap-tiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka, perasaan tidak enak secara fisik terhadap orang, dengan atau tanpa menggunakan alat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya menilai apakah ada ditemukan perbuatan “penganiayaan” dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Komplek SMP Negeri 4 Laguboti, Desa Sibuea, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, atau tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan saksi Kristofel Joon Sibuea terlibat adu argumentasi, karena istri saksi Kristofel Joon Sibuea menyalakan musik yang kuat, sehingga hal tersebut memicu Terdakwa menelfon saksi Kristofel Joon Sibuea dan mempertanyakan kondisi kebisingan tersebut, kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Kristofel Joon Sibuea dan terjadi cekcok dan selanjutnya Terdakwa langsung mencekik leher saksi Kristofel Joon Sibuea yang disaksikan oleh saksi Surya Puspita Salim (istri saksi Kristofel Joon Sibuea), kemudian saksi Kristofel Joon Sibuea mendorong Terdakwa untuk melepaskan tangan Terdakwa dari leher saksi Kristofel Joon Sibuea, kemudian 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang pada saat itu berada di dekat saksi Kristofel Joon Sibuea meleraikan Terdakwa dan menarik Terdakwa untuk keluar rumah, selanjutnya Terdakwa langsung pulang meninggalkan rumah saksi Kristofel Joon Sibuea bersama dengan ibu Terdakwa, dan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Kristofel Joon Sibuea dan saksi Surya Puspita Salim tentang perbuatan “mencekik” disangkal oleh Terdakwa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menerangkan hanya menarik kerah baju saksi Kristofel Joon Sibuea akan tetapi kuku tangan Terdakwa diakui mengenai leher saksi Kristofel Joon Sibuea;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan tersebut, saksi Kristofel Joon Sibuea dan saksi Surya Puspita Salim menerangkan, saksi Kristofel Joon Sibuea mengenakan kaos oblong, sedangkan penyangkalan tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tidak menjadi persoalan apakah Terdakwa mencekik atau hanya menarik kerah baju dengan kuku tangan mengenai leher, oleh karena sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas, bahwa perbuatan Terdakwa dengan pengetahuan dan kehendaknya mengarahkan jari-jari tangannya ke arah leher baju atau menarik kerah baju dengan kuku tangan yang mengenai leher dan dihubungkan dengan bukti surat hasil Visum Et Repertum Nomor: 118/445/VER/RSUD/IX/2020 dijumpai luka lecet di leher yang diduga akibat trauma benda tumpul, sebagaimana keterangan saksi Kristofel Joon Sibuea yang merasakan sakit, menurut Majelis Hakim telah memenuhi maksud dari Penganiayaan itu sendiri yaitu timbulnya perasaan tidak enak secara fisik terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "melakukan penganiayaan", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pembenar dan pemaaf yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa menjalani masa penahanan, dan Terdakwa memohon atas keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Blg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2021 memiliki inisiatif mendatangi rumah saksi Kristofel Joon Sibuea untuk meminta maaf, dan saksi Kristofel Joon Sibuea memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut, namun saksi Kristofel Joon Sibuea dipersidangan menyampaikan dihadapan Majelis Hakim agar proses hukum terhadap Terdakwa tetap berjalan untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa karena Terdakwa sering bertindak seperti preman di daerah Komplek SMP Negeri 4 Laguboti, Desa Sibuea, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, sehingga Majelis Hakim berpandangan keadaan saling memaafkan tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menyangkal/ tidak mengakui perbuatan "mencekik" saksi Kristofel Joon Sibuea, namun Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang mendukung keterangan penyangkalannya tersebut, sehingga penyangkalan mencekik tersebut dipandang sebagai hal yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim memandang terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana yang dipandang pantas dan adil, agar Terdakwa menyadari kesalahannya, memberikan efek jera, dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa, sejalan dengan irah-irah putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan ketentuan oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah, maka sesuai pasal 22 ayat (5) KUHP, penahanan tersebut dikurangkan sepertiga dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Blg*



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHP, tentang penjatuhan pidana Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatan mencekik saksi Kristofel Joon Sibuea;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan saksi Kristofel Joon Sibuea telah saling memaafkan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (2) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudianto Sibuea** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Arief Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hans Prayugotama, S.H., Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Josron Sarmulia Malau, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hans Prayugotama, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismanto, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)